

Hubungan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan Preferensi Pengguna LinkAja Syariah

Gita Rizky Agustin^{1*}, Syafaat Muhari²

Abstrak

Rendah nya minat masyarakat untuk menggunakan uang elektronik syariah, karena kurangnya informasi mengenai uang elektronik syariah dan pada saat ini, uang elektronik konvensional masih menjadi uang elektronik yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia, dengan paling banyak digunakan oleh mahasiswa atau pelajar dan berjenis kelamin perempuan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif berupa korelasi dengan menggunakan data kuesioner dan analisis korelasi spearman rank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 memiliki hubungan yang kuat dengan minat penggunaan uang elektronik syariah pada layanan LinkAja Syariah yang diteliti pada Mahasiswa S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan nilai korelasi sebesar 0,627 dan nilai signifikansi < 0,001 dengan arah positif dan signifikan.

Kata Kunci: Uang Elektronik Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, LinkAja Syariah.

Abstract

The public's low interest in using sharia electronic money is due to the lack of information about sharia electronic money and currently, conventional electronic money is still the electronic money most widely used by people in Indonesia, with the most use being students and women. The research method used is quantitative research in the form of correlation using questionnaire data and Spearman rank correlation analysis. The results of the research show that DSN-MUI Fatwa Number 116/DSN-MUI/IX/2017 has a strong relationship with interest in using

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: gitarizky77@gmail.com.

² Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: smuhari@iiq.ac.id.

sharia electronic money on the LinkAja Syariah service studied among undergraduate students at IIQ Jakarta, UIN Jakarta and Muhammadiyah University Jakarta with a correlation value of 0.627 and a significance value <0.001 with a positive and significant direction.

Keywords: *Sharia Electronic Money, DSN-MUI Fatwa Number 116/DSN-MUI/IX/2017, LinkAja Syariah.*

PENDAHULUAN

Dengan kemajuan yang terus berkembang, teknologi keuangan (*fintech*) memperkenalkan ide-ide inovatif baru dalam transaksi pembayaran elektronik, dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*), sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sedikit menggunakan uang tunai. Saat ini di Indonesia, perkembangan uang elektronik sebagai alat pembayaran *non* tunai tidak hanya terbatas pada kartu, tetapi juga tersedia dalam bentuk lain yang tersimpan di *smartphone*. (Usman, 2017:135-136).

Perkembangan sistem pembayaran *non* tunai dipengaruhi secara signifikan oleh kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Dengan teknologi yang terus berkembang, baik pengguna maupun penyedia layanan sistem pembayaran *non* tunai terus mencari solusi instrumen pembayaran elektronik yang lebih efektif dan aman. (Nengsih, 2019:57-58).

Menurut data dari Bank Indonesia (BI), pada bulan Agustus 2023, total nilai transaksi belanja menggunakan uang elektronik di seluruh Indonesia mencapai Rp 38,5 triliun. Meskipun terjadi penurunan sebesar 1,8% secara bulanan, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi pertumbuhan sebesar 1,9%. Lebih dari 80% peningkatan nilai transaksi belanja menggunakan uang elektronik pada Agustus 2023 dibandingkan dengan posisi pada Agustus 2018. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik di kalangan konsumen Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Meskipun nilai belanja meningkat, jumlah unit uang elektronik malah menurun. Pada Agustus 2023, Bank Indonesia (BI) mencatat sekitar 777,3 juta unit kartu atau instrumen uang elektronik di Indonesia, menurun dari

892,6 juta unit pada Agustus 2022, mengindikasikan penurunan sekitar 115,3 juta unit atau 13% dalam satu tahun. (Adi, 2023).

Pada tahun 2022, *populix* melakukann survei kepada 1000 pengguna *online panel populix* terhadap *digital finance service* terutama mengenai *mobile banking* dan *electronic wallet*, dari hasil survei tersebut menghasilkan data bahwa pengguna *mobile banking* dan *electronic wallet* paling banyak digunakan oleh wanita 58%, umur 18-25 tahun 54%, mahasiswa atau Sekolah Menengah Atas 51%, pekerja 64%, dan pengguna terbanyak berada di wilayah Jakarta, sebanyak 43%. 5 aplikasi *mobile banking* yang paling banyak digunakan adalah BCA 60%, BRImo 26%, *livin* by Mandiri 25%, BNI *mobile banking* 23%, dan BSI 9%, dan 5 aplikasi *electronic wallet* yang paling banyak digunakan adalah gopay 88%, DANA 83%, OVO 79%, ShopeePay 76%, dan LinkAja 30%. Dalam survei ini juga menghasilkan data alasan seseorang melakukan transaksi melalui keuangan digital, diantaranya yaitu mudah digunakan, menghemat waktu, mudah untuk melacak keuangan, memiliki banyak fitur, lebih nyaman, terintegrasi dengan *e-commerce* dan lebih aman. (Populix, 2022).

Seiring dengan berkembangnya uang elektronik yang ada di Indonesia, keuangan digital syariah juga turut mengembangkan uang elektronik syariah yang diatur dan diawasi dalam putusan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Dalam penerapan dan peng-aplikasiannya, uang elektronik syariah sangat memperhatikan prinsip prinsip syariah yang didalamnya sudah dipastikan tidak ada unsur *ribāwi*, *garar*, *maisir*, *tadlis*, *risywah* dan *isrāf*.

Meskipun uang elektronik syariah mengalami perkembangan yang pesat, namun bila dibandingkan dengan uang elektronik konvensional, uang elektronik syariah masih tergolong tertinggal. Berdasarkan survei yang telah disebutkan penulis sebelumnya, uang elektronik konvensional menduduki peringkat teratas. Selain itu, aplikasi LinkAja hanya memiliki pangsa pasar sebesar 30% dibandingkan dengan pesaing lainnya, meskipun LinkAja merupakan induk dari layanan LinkAja Syariah. (LinkAja, 2023).

Menurut Wahyudin, lulusan departemen ilmu ekonomi syariah FEM IPB dan Dr. Resfa Fitri, pengajar di departemen ilmu ekonomi syariah FEM IPB, rendah nya minat menggunakan layanan LinkAja Syariah disebabkan oleh tingkat literasi dan inklusi ekonomi syariah di Indonesia yang hanya mencapai angka sebesar 8,93% dan 9,1%. (Republika, 2023) Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang elektronik syariah masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan uang elektronik konvensional.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jabarkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan yang berkaitan dengan **Hubungan Fatwa DSN MUI NO 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan Minat Penggunaan Uang Elektronik Syariah Pada Layanan LinkAja Syariah.**

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX.2017 tentang Uang Elektronik Syariah, perbedaannya dalam metode yang digunakan, penulis menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi pembahasan mengenai faktor yang dapat menumbuhkan minat mahasiswi terhadap penggunaan uang elektronik syariah pada layanan LinkAja Syariah dan hubungan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan minat penggunaan uang elektronik syariah pada layanan LinkAja Syariah.

Penulis memilih layanan LinkAja Syariah sebagai fokus penelitian oleh sebab LinkAja Syariah merupakan salah satu *platform* keuangan digital syariah yang telah disertifikasi oleh DSN-MUI. Mahasiswa IIQ Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah dan UMJ merupakan bagian dari objek penelitian penulis karena berdasarkan data yang telah penulis lampirkan, pengguna *mobile banking* dan uang elektronik dari kalangan wanita mencapai 58% dengan mayoritas berusia 18-25 tahun sebesar 54% dan pendidikan Mahasiswa atau sekolah menengah atas sebesar 51%.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis korelasi *Rank Spearman* untuk mengetahui hubungan antara variabel dengan variabel lainnya dan menggunakan pendekatan statistik

deskriptif. Sumber data diperoleh dari responden kuesioner yang disebarkan kepada Mahasiswi S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan data sekunder diperoleh secara tidak langsung oleh penulis dimana data tersebut diperoleh melalui Al-Qur'an, fatwa DSN MUI dan data kepustakaan seperti, buku-buku, artikel, dokumen-dokumen dan jurnal yang dibutuhkan oleh penulis.

LANDASAN TEORITIS

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan uang elektronik Syariah meliputi pengertian, perbedaan uang elektronik Syariah dan konvensional serta jenis-jenis uang elektronik syariah. Dalam sejarah nya, uang telah mengalami transformasi yang signifikan hingga saat ini. Pada masa lampau, manusia tidak menggunakan uang sebagai media transaksi tetapi menggunakan sistem *barter*, di mana barang ditukar dengan barang, jasa dengan jasa atau antara barang dengan jasa. Seiring berjalannya waktu, sistem *barter* menunjukkan kelemahan dan hambatan, seperti kesulitan dalam menetapkan standar nilai tukar, kesulitan dalam bertransaksi, ketidakmampuan untuk membagi barang secara fleksibel. Keterbatasan dalam portabilitas barang serta kesulitan dalam penyimpanan barang. Untuk mengatasi kelemahan dan hambatan sistem *barter* muncullah konsep penggunaan benda-benda tertentu sebagai media pertukaran yang kemudian berkembang menjadi uang elektronik. (Fandy).

Uang elektronik merupakan alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyeter sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung atau melalui agen penerbit atau dengan pendebitan rekening di bank. Nilai uang yang disetor kemudian diubah menjadi nilai dalam media uang elektronik yang diukur dalam Rupiah untuk kemudian digunakan dalam transaksi pembayaran dengan mengurangi nilai uang tersebut secara langsung dari media uang elektronik (Rivai, 2007:136)

Sedangkan uang elektronik syariah merupakan uang elektronik yang telah diimplementasikan dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 uang elektronik syariah dapat

diakui sebagai instrumen pembayaran elektronik apabila telah memenuhi sejumlah unsur sebagai berikut: (1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. (b) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terintegrasi. (c) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, dan (d) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. (DSN-MUI, 2017)

Adapun perbedaan uang elektronik konvensional dengan uang elektronik Syariah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbedaan Uang Elektronik Konvensional dengan Uang Elektronik Syariah

	Uang Elektronik Konvensional	Uang Elektronik Syariah
Bank yang Menaungi	Bank Syariah	Bank Konvensional
Sertifikasi	Tidak ada sertifikat halal oleh DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan	Ada sertifikat halal oleh DSN-MUI dan izin penerbitan dari Otoritas Jasa Keuangan
Promosi	Tidak mempertimbangkan aspek syariah	Mempertimbangkan aspek syariah
Cashback atau Promo	Satu, Tidak ada akad atau perjanjian secara jelas yang digunakan pada transaksi. Dua, Menggunakan presentase atau <i>rate</i> yang berpotensi menimbulkan <i>garar</i> dan terlalu berlebihan terhadap suatu promo. Tidak dijelaskan sumber dana yang dijadikan sebagai dana <i>cashback</i> .	Satu, Menggunakan akad dan memiliki proses transaksi yang jelas. Dua, Menggunakan bentuk nominal bukan presentase. Tiga,, Sumber dana <i>cashback</i> atau promo berasal dari anggaran promosi penerbit uang elektronik syariah.
Mitra Merchant	Tidak dapat dipastikan apakah sudah bermitra dengan <i>merchant</i> yang halal atau belum.	Hanya bermitra dengan <i>merchant</i> yang menjual produk yang halal.

Sumber : *Republika.id*

Ada beberapa jenis dari uang elektronik Syariah (1) berbasis chip. *E-money* menggunakan *chip* sebagai sarana pencatatan saldo. Jenis ini biasanya disediakan oleh bank dan kepemilikan nya adalah dengan membeli kartu elektronik kemudian diisi dengan sejumlah saldo. Contoh uang elektronik berbasis *chip* seperti, Flazz yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia, e-mOney yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri dan BRIZZI yang dikeluarkan oleh Bank BRI. (2) Berbasis server. Uang elektronik jenis ini melakukan pencatatan saldo dalam server sehingga dapat dipantau melalui aplikasi yang terkoneksi dengan internet, dan transaksi dapat dilakukan secara *online*. Contoh uang elektronik berbasis server seperti, OVO, GoPay, DANA dan LinkAja.

LinkAja Syariah saat ini masih menjadi satu-satunya layanan uang elektronik syariah yang ada di Indonesia, sehingga jenis uang elektronik syariah yang ada di Indonesia untuk saat ini hanya berbasis *server*, layanan LinkAja Syariah belum memiliki sarana *chip* untuk menyimpan uang dan pencatatan saldo. (OCBC, 2022).

Uang elektronik Syariah tentunya memiliki banyak manfaat yakni diantaranya adalah memberi Kemudahan dalam melakukan pembayaran, cukup dengan menempelkan kartu *e-money* atau melalui transaksi *mobile*. Dan Mengurangi penggunaan uang tunai, mengurangi peredaran dan penggunaan uang palsu, dan mengurangi risiko pencurian uang, serta berdampak positif pada pembayaran massal dengan nilai kecil namun sering dilakukan, seperti pembayaran tol dan transportasi. (Huda, 2017:120).

HASIL DAN PEMBAHASAN

LinkAja Syariah adalah fitur layanan uang elektronik yang dikelola sesuai kaidah-kaidah syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2017, fitur ini merupakan bagian dari layanan uang elektronik yang disediakan oleh PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang telah mendapat registrasi dan pengawasan dari Bank

Indonesia. Layanan ini dirancang dengan menggunakan skema syariah melalui akad *qard* antara Finarya dan pengguna.

Sebagai penyedia layanan keuangan elektronik nasional, LinkAja meluncurkan layanan syariah LinkAja sebagai uang elektronik syariah pertama di Indonesia sebagai bagian dari dukungan terhadap realisasi Masterplan Ekonomi Syariah yang digarap oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi untuk membantu Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah utama di dunia pada tahun 2024, sesuai dengan rencana pemerintah.

Layanan Syariah LinkAja mengitikberatkan pada tiga kategori utama produk layanan syariah, yaitu Ekosistem ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf), Pemberdayaan Ekonomi berbasis Masjid, serta Digitalisasi Pesantren dan UMKM. Saat ini, layanan Syariah LinkAja telah menjamin kerjasama dengan lebih dari 242 lembaga dan institusi penyaluran ZISWAF, lebih dari 1000 masjid, pesantren, serta beberapa mitra *e-commerce* dan *offline merchants*. (Link Aja)

Deskripsi Variabel Penelitian

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji masing-masing variabel dengan menggunakan *software* IBM SPSS *Statistics* 27, dengan kriteria untuk menilai validitas pernyataan sebagai berikut:

Jika *spearman's rho* $< 0,197$ maka item pertanyaan dianggap tidak valid dan jika *spearman's rho* $> 0,197$ maka item pertanyaan dianggap valid. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka hasil yang didapat sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	rhitung	rtabel	Keterangan
Fatwa DSN-MUI (X)	X.1	0,734	0,197	Valid
	X.2	0,782	0,197	Valid
	X.3	0,763	0,197	Valid
	X.4	0,756	0,197	Valid
	X.5	0,765	0,197	Valid
	X.6	0,729	0,197	Valid

	X.7	0,697	0,197	Valid
	X.8	0,671	0,197	Valid
	X.9	0,708	0,197	Valid
	X.10	0,692	0,197	Valid
Minat Penggunaan Uang	Y.1	0,447	0,197	Valid
Elektronik Syariah pada	Y.2	0,592	0,197	Valid
Layanan LinkAja Syariah	Y.3	0,669	0,197	Valid
(Y)	Y.4	0,671	0,197	Valid
	Y.5	0,631	0,197	Valid
	Y.6	0,705	0,197	Valid
	Y.7	0,654	0,197	Valid
	Y.8	0,719	0,197	Valid
	Y.9	0,438	0,197	Valid
	Y.10	0,705	0,197	Valid

Sumber : output data IBM SPSS Statistics 27 (diolah oleh penulis)

Uji Reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah instrumen yang digunakan sudah dapat dipercaya untuk mengumpulkan data, di mana kuesioner dianggap reliabel jika jawaban responden pada setiap variabel nya konsisten. Dalam penelitian ini, reliabilitas pernyataan diuji menggunakan *software IBM SPSS Statistics 27*, dengan kriteria untuk menilai reliabilitas pernyataan sebagai berikut:

Jika *Cronbach's Alpha* < 0,60, maka item pernyataan dianggap tidak reliabel dan jika *Cronbach's Alpha* > 0,60 maka item pertanyaan dianggap reliabel. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka hasil yang didapat sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas (Fatwa DSN-MUI)

Item Reliability Statistics	
	If item dropped
	Cronbach's α
X.1	0,923
X.2	0,921
X.3	0,922

X.4	0,922
X.5	0.922
X.6	0,924
X.7	0,925
X.8	0,926
X.9	0,925
X.10	0,926
Scale Reliability Statistics	
	Cronbach's Alpha
Scale	0.931

Sumber : output data IBM SPSS Statistics 27 (diolah oleh penulis)

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas (Minat Penggunaan uang elektronik Syariah pada layanan inkAja Syariah)

Item Reliability Statistics	
	If item dropped
	Cronbach's α
Y.1	0,882
Y.2	0,872
Y.3	0,867
Y.4	0,867
Y.5	0,869
Y.6	0,864
Y.7	0,868
Y.8	0,863
Y.9	0,890
Y.10	0,864
Scale Reliability Statistics	

Cronbach's Alpha	
Scale	0,882

Sumber : output data IBM SPSS Statistics 27 (diolah oleh penulis)

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis korelasi *spearman rank* yang berhubungan antar variabel bebas. Fokus korelasi dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI dengan minat penggunaan uang elektronik syariah pada mahasiswi S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner.

Berikut adalah hasil uji analisis korelasi *spearman rank* menggunakan *software* IBM SPSS Statistics 27:

Tabel 4. Hasil Uji Korelasi Spearman Rank

Correlations				
			X	Y
Spearman's rho	X	Correlation Coefficient	1.000	0,627
		Sig. (2-tailed)	.	<0,001
		N	276	276
	Y	Correlation Coefficient	0,627	1.000
		Sig. (2-tailed)	<0,001	.
		N	276	276

Sumber : output data IBM SPSS Statistics 27 (diolah oleh penulis)

Korelasi *Spearman Rank* antara Fatwa DSN-MUI dengan minat penggunaan uang elektronik syariah pada Layanan Link Aja Syariah studi kasus pada mahasiswi S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan nilai korelasi *Spearman* yang ditunjukkan oleh variabel Fatwa DSN-MUI dengan minat penggunaan uang elektronik syariah sebesar $r_s = 0,627$ hal ini mengindikasikan penolakan H_0 dan penerimaan hipotesis alternatif H_1 yang berarti terdapat hubungan antara Fatwa DSN-MUI dengan minat penggunaan uang elektronik syariah pada

Layanan LinkAja Syariah studi kasus pada mahasiswi S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Berdasarkan hasil uji korelasi *spearman rank* mebggunakan *software* IBM SPSS *Statistics* 27, terlihat bahwa nilai signifikansi untuk korelasi antara Fatwa DSN-MUI dengan minat penggunaan uang elektronik syariah pada Layanan LinkAja Syariah yaitu sebesar $< 0,001$ dimana hasil tersebut dikatakan signifikan karena $0,001 < 0,05$.

PEMBAHASAN

Penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif antara Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan minat penggunaan uang elektronik syariah pada layanan LinkAja Syariah yang dilakukan studi kasus pada Mahasiswi S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menggunakan suatu produk yang terbebas dari hal-hal yang dilarang dalam prinsip syariah sudah menjadi keharusan bagi umat Islam, di mana pada penelitian ini uang elektronik syariah sudah dapat dipastikan terbebas dari hal-hal yang dilarang dalam prinsip syariah.

Mahasiswi S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai objek penelitian penulis, menyetujui bahwa jaminan prinsip syariah dan keamanan dalam penggunaan uang elektronik syariah didasarkan pada adanya Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Selain itu, kemudahan penggunaan uang elektronik juga menjadi salah satu faktor terdapatnya minat untuk menggunakan uang elektronik syariah, rasa keingintahuan, dan promosi pada sosial media juga menjadi faktor lain yang dapat menumbuhkan minat penggunaan uang elektronik syariah pada layanan LinkAja Syariah.

Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Muhammad Ananda Rizaldi, Muhammad Anwar Fathoni dan Fitri Yetty (2021) yang meneliti tentang faktor determinasi minat penggunaan layanan LinkAja Syariah pada masyarakat jabodetabek, Nurul Fadhila Hasanah, Miswardi, Dila Anggraini, Habil Febrian dan Anwar Sholihin (2023) yang meneliti tentang implementasi *Technology Acceptence Model* dalam penggunaan *e-money* terhadap minat menggunakan *e-money* dengan pengaruh resiko

penggunaan sebagai variabel mediasi perspektif ekonomi syariah. Yang memiliki hasil H0 ditolak dan H1 diterima yang dapat diartikan bahwa terdapat hubungan antara fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan minat penggunaan uang elektronik syariah pada layanan LinkAja Syariah.

Penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alfani Rachmasari, Isti Fadah dan Anifatul Hanim (2023) yang meneliti tentang faktor sosial ekonomi dan faktor teknologi terhadap minat penggunaan LinkAja Syariah pada generasi Z di Kabupaten Bondowoso dengan hasil yang menunjukkan bahwa faktor teknologi menjadi faktor yang memiliki nilai koefisien terkecil, sehingga dapat dikatakan bahwa LinkAja Syariah kurang dalam memanfaatkan kemajuan teknologi pada layanan nya.

Hasil dari penelitian ini, Mahasiswa memiliki ketertarikan untuk menggunakan uang elektronik syariah pada layanan LinkAja Syariah karena sudah diatur dan diawasi oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan terjamin terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam prinsip syariah, seperti *ribā*, *garar*, *maisir*, *tadlis*, *risywah* dan *isrāf*. Hal ini juga menunjukkan kesadaran para Mahasiswa untuk menggunakan produk atau layanan yang berbasis syariah.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Faktor yang mempengaruhi minat penggunaan uang elektronik syariah yaitu, keamanan penggunaan yang telah terjamin dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, kemudahan penggunaan, rasa keingintahuan dan promosi pada sosial media. **Kedua**, terdapat hubungan antara Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan minat penggunaan uang elektronik syariah pada layanan LinkAja Syariah dengan hasil yaitu, memiliki pengaruh yang signifikan.

Sehingga dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran kepada perusahaan aplikasi LinkAja diharapkan untuk terus mengembangkan layanan LinkAja Syariah agar uang elektronik syariah di Indonesia semakin maju dan diharapkan untuk aplikasi LinkAja dan layanan LinkAja

Syariah mampu mempertimbangkan ulasan dari para pengguna dan diharapkan mampu memperbaiki kekurangan dari aplikasinya. Kepada DSN-MUI diharapkan untuk terus melakukan kajian yang komprehensif dan berkelanjutan mengenai isu-isu keuangan dan ekonomi Islam, serta mengeluarkan fatwa yang relevan terhadap perkembangan zaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperbanyak responden dengan cakupan populasi yang lebih luas, menambah atau megubah variabel dan dapat menggunakan metode penelitian yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Ahdiyat. (2023) *"Transaksi Belanja Pakai E-Money Tembus Rp 38 Triliun pada Agustus 2023"* diakses 11 Februari 2024 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/26/transaksi-belanja-pakai-e-money-tembus-rp38-triliun-pada-agustus-2023>.
- Fandy *"Sejarah Perkembangan Uang Di Dunia dan Indoneia"*. Diakses 20 Juni 2024 dari <https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-uang/>.
- Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017.
- LinkAja (2020) *"LinkAja Luncurkan Layanan Syariah Pertama di Indonesia"* Diakses 8 Agustus 2024 dari <https://www.linkaja.id/artikel/linkaja-luncurkan-layanan-syariah-pertama-di-indonesia>.
- LinkAja (2022) *"LinkAja Syariah Raih Penghargaan sebagai Layanan Keuangan Digital 2022"*. LinkAja. (Laporan Utama).
- LinkAja. *"LinkAja Syariah"*, Situs Resmi [linkaja.id](https://www.linkaja.id). fiakses 21 Mei 2024 dari <https://www.linkaja.id/syariah>.
- Nengsih. Novia. (2019) *"Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay, dan Grab-Pay"*, *Jurnal Hukum dan Syariah*. 10(1).
- OCBC NISP (2022) *"Apa Itu Uang Elektronik? Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya"* diakses 21 Mei 2024 dari <https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/09/uang-elektronik-adalah>.

- Populix. (2022) *"Consumer Preference Towards Banking and E-Wallet Apps"*, populix, (Laporan Survey).
- Republika (2023) *"Mengukur Minat Milenial Gunakan Layanan Syariah LinkAja"*.
- Rivai, Veithzal & Andria Permata . (2007) *"Bank and Financial Institution Management"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman. Rachmadi. (2017) *"Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran"*. Yuridika. 32(1).
- Zakiyah dan Rahmatul Huda. (2017) *"Analisis Syariah terhadap Produk Uang Elektronik Bank Syariah"*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. 3(2).